



**P U T U S A N**

Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : M. Padli Bin Alm. Arsad  
Tempat lahir : Serang  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 4 April 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Citasuk RT. 012/003 Desa Citasuk Kec. Padarincang Keb. Serang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa

**Terdakwa ditahan :**

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya : SANTI WILDHANIYAH SH, ISBANDRI SH Advokat dan Pengacara pada kantor Law Firm Isbandri & Rekan berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim No. 270/Pid.Sus/2021/PN.Srg., tanggal 20 April 2021 tentang Penunjukkan Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Srg tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Srg tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. PADLI Bin Alm. ARSAD** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu secara**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan Ke Dua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus /paket plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Bruto  $\pm 0,13$  Gram
- 1 (satu) Buah Handpone Mark Samsung Warna Pink

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

### **Kesatu**

Bahwa ia **Terdakwa M PADLI Bin Alm ARSAD** pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Pos Ronda Kp. Cikoneng Rt 007/003 Des. Batu Kuwung Kab. Serang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 15.00 Wib Usup (DPO/01/II/2021/Narkoba) menawarkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu kemudian Terdakwa mengiyakan, kemudian ada yang menelpon no privat dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu di pos ronda tepatnya di Kp. Cikoneng Rt 007/003 Des. Batu Kuwung Kab. Serang, kemudian sesampinya di lokasi terdakwa yang di arahkan melalui telpon oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal dan saat melihat keadaan sekitar dan sedang mencari narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang menurut penelpon tadi yang menggunakan no privat bahwa Narkotika Jenis Shabunya ada di pos ronda tersebut kemudian terdakwa di amankan oleh Saksi ARIS SUTEJA O dan ILHAM MULTAZAM yang berpakaian Preman yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Serang, dan setelah di lakukan pengeledahan badan dan tempat sekitar di temukan 1 (satu) bungkus plastik Bening yang berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu yang ditemukan berada di bawah tiang Pos Ronda yang ditempati Terdakwa .

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratoris Narkotika Nomor : PL112CB/II/2021/Pusat LAB NARKOTIKA Pada Hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,0339 Gram adalah benar **(+) Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

**Atau**

## **Kedua**

Bahwa ia **Terdakwa M PADLI Bin Alm ARSAD** pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Pos Ronda Kp. Cikoneng Rt 007/003 Des. Batu Kuwung Kab. Serang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 23.00 Wib bertempat didalam rumah Terdakwa tepatnya di Kp. Citasuk Rt 012/003 Des. Citasuk Kec. padarincang Kab. Serang Terdakwa M. PADLI Bin Alm ARSAD menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol bekas yang di isi air yang sudah dilubangi tutupnya, lalu diberi dua buah sedotan salah satu sedotan dipasang pipet kaca untuk tempat membakar narkotika jenis shabu dengan menggunakan korek api yang apinya sudah dibuat kecil, kemudian dihisap asapnya seperti merokok ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 20.30 Wib Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi ARIS SUTEJA O dan ILHAM MULTAZAM yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Serang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu di bawah tiang pos ronda yang beralamat di Kp. Cikoneng Kec, Rt 007/003 Des. Batu Kuwung Kab. Serang, dan di akui terdakwa itu miliknya, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Satuan Narkoba Polres Serang guna proses lebih lanjut ;

Bahwa **Terdakwa M PADLI Bin Alm ARSAD Menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Cq Departemen Kesehatan ;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratoris Narkotika Nomor : PL112CB/II/2021/Pusat LAB NARKOTIKA Pada Hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat urin dari **M PADLI Bin Alm ARSAD** sebanyak 40 MI adalah benar **(+) Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Berdasarkan Hasil Asesmen Medis An. **M PADLI Bin Alm ARSAD** dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN No. B/195/II/Ka/RH.00.00/202/BNBP Banten tanggal 08 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Hendri Marpaung, SH. dengan kesimpulan bahwa:

- Sehubungan dengan hasil tersebut diatas, bersama ini disampaikan Asesmen Medis Sdr. **M PADLI Bin Alm ARSAD** pada

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 08 Februari 2020 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten bahwa berdasarkan Asesmen Medis menggunakan Asesmen ASI (Addiction Severity Index) diperiksa Sdr. Anggi Setiawan Bin Iwan Setiawan ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Stimulan Lainnya (F15.21)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ILHAM MULTAZAM. menerangkan**, dimuka persidangan dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Penyalahgunaan narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 02 Januari 2021 sekira Jam 20.30 Wib, di pos ronda tepatnya di Kp. Cikoneng Rt.007 / Rw. 003 Desa. Batu kuwung Kab. Serang dan ketika ditangkap Terdakwa M PADLI BIN (Alm) ARSAD sedang duduk seorang diri.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui Terdakwa. **M PADLI BIN (Alm) ARSAD** melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering adanya transaksi narkotika.
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah saksi mendapatkan informasi tersebut saksi bersama team meminta pentunjuk pimpinan saksi kemudian diperintahkan melakukan penyelidikan ditempat tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan Ketika saksi saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan ditempat tersebut saksi langsung membuat surat perintah tugas selanjutnya saksi bersama kanit dan rekan-rekan yang lain yang berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang melakukan pemantau di tempat tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan Dari hasil pemantauan saksi mendapati 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan di pos ronda tepatnya di Kp. Cikoneng Rt.007 / Rw.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 Desa. Batu kuwung Kab. Serang dan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut .

- Bahwa Saksi menerangkan Yang saksi tangkap adalah Terdakwa. **M PADLI BIN (Alm) ARSAD** dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi menerangkan Ketika saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa. **M PADLI BIN (Alm) ARSAD** saksi menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus.
- Bahwa Saksi menerangkan 1(satu) bungkus narkoba jenis shabu saksi temukan di bawah tiang pos ronda yang ditempati tersangka dan barang bukti tersebut milik Terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari USUP (DPO) dan diarahkan oleh saudara yang biasa dipanggil AA (DPO).
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui setelah melakukan penangkapan dan interogasi terhadap Terdakwa. **M PADLI BIN (Alm) ARSAD** yang menerangkan bahwa narkoba tersebut di dapatkan pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 15.00 Wib USUP (DPO) menelpon dan menawarkan narkoba jenis shabu kemudian tersangka datang langsung ke rumah USUP (DPO) dan memberikan uang RP. 100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya ada yang menelpon dengan,nomor private, tersangka memanggil nya dengan sebutan AA (DPO) dan mengarahkan untuk mengambil narkoba jenis shabu di pos ronda tepatnya di Kp. Cikoneng Rt.007 / Rw. 003 Desa. Batu kuwung Kab. Serang kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang sudah di arahkan seorang diri dan Terdakwa bersama tim kepolisian berpakaian preman bagian Narkoba polres serang kota melakukan penangkapan dan pengeledahan di temukan barang bukti 1 ( satu) bungkus plastic bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang berada di bawah tiang pos ronda, narkoba jenis shabu tersebut adalah milik tersangka untuk digunakan oleh tersangka sendiri, yang Terdakwa beli dari saudara USUP (DPO) dan kemudian tersangka beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan Selain dari barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan sewaktu tersangka bersama dengan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut barang bukti lainnya yang ditemukan yaitu 1 (satu) handphone merek SAMSUNG warna PINK yang di gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara yang biasa dipanggil AA (DPO) yaitu menelphone langsung menggunakan nomor private kemudian mengarahkan untuk mengambil narkoba jenis shabu ditempat yang sudah di tentukan.
- Saksi menerangkan Setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Terdakwa. **M PADLI BIN (Alm) ARSAD**, tersangka bersama team membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Satuan Narkoba Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

**2. Saksi ARIS SUTEJA O Menerangkan** dimuka persidangan dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Penyalahgunaan narkoba jenis Shabu tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 02 Januari 2021 sekira Jam 20.30 Wib, di pos ronda tepatnya di Kp. Cikoneng Rt.007 / Rw. 003 Desa. Batu kuwung Kab. Serang dan ketika ditangkap Terdakwa M PADLI BIN (Alm) ARSAD sedang duduk seorang diri
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui Terdakwa. **M PADLI BIN (Alm) ARSAD** melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering adanya transaksi narkoba.
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah saksi mendapatkan informasi tersebut saksi bersama team meminta petunjuk pimpinan saksi kemudian diperintahkan melakukan penyelidikan ditempat tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan Ketika saksi saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan ditempat tersebut saksi langsung membuat surat perintah tugas selanjutnya saksi bersama kanit dan rekan-rekan yang lain yang berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang melakukan pemantau di tempat tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Dari hasil pemantauan saksi mendapati 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan di pos ronda tepatnya di Kp. Cikoneng Rt.007 / Rw. 003 Desa. Batu kuwung Kab. Serang dan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut .
- Bahwa Saksi menerangkan Yang saksi tangkap adalah Terdakwa. **M PADLI BIN (Alm) ARSAD** dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi menerangkan Ketika saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa. **M PADLI BIN (Alm) ARSAD** saksi menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus.
- Bahwa Saksi menerangkan 1(satu) bungkus narkoba jenis shabu saksi temukan di bawah tiang pos ronda yang ditempati Terdakwa dan barang bukti tersebut milik tersangka didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. USUP (DPO) dan diarahkan oleh saudara yang biasa dipanggil AA (DPO).
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui setelah melakukan penangkapan dan interogasi terhadap Terdakwa **M PADLI BIN (Alm) ARSAD** yang menerangkan bahwa narkoba tersebut di dapatkan pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 15.00 Wib saudara USUP (DPO) menelpon dan menawarkan narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa datang langsung ke rumah saudara USUP (DPO) dan memberikan uang RP. 100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya ada yang menelpon dengan nomor private, Terdakwa memanggil nya dengan sebutan AA (DPO) dan mengarahkan untuk mengambil narkoba jenis shabu di pos ronda tepatnya di Kp. Cikoneng Rt.007 / Rw. 003 Desa. Batu kuwung Kab. Serang kemudian tersangka mengambil narkoba jenis shabu yang sudah di arahkan seorang diri dan Terdakwa bersama tim kepolisian berpakaian preman bagian Narkoba polres serang kota melakukan penangkapan dan pengeledahan di temukan barang bukti 1 ( satu) bungkus plastic bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang berada di bawah tiang pos ronda, narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri, yang Terdakwa beli dari saudara USUP (DPO) dan kemudian tersangka

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menerangkan Selain dari barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan sewaktu ters Terdakwa angka bersama dengan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut barang bukti lainnya yang ditemukan yaitu 1 (satu) handphone merek SAMSUNG warna PINK yang di gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara yang biasa dipanggil AA (DPO) yaitu menelphone langsung menggunakan nomor private kemudian mengarahkan untuk mengambil narkoba jenis shabu ditempat yang sudah di tentukan.
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Terdakwa **M PADLI BIN (Alm) ARSAD**, tersangka bersama team membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Satuan Narkoba Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Menerangkan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 20.30 Wib di pos ronda tepatnya di Kp. Cikoneng Rt.007 / Rw. 003 Desa. Batu kuwung Kab. Serang.
- Bahwa Terdakwa Menerangkan Yang menangkap Terdakwa adalah pihak Kepolisian berpakaian pereman dari Sat Narkoba Polres Serang Kota dan ketika ditangkap tersangka sedang ketika Terdakwa ditangkap sedang duduk seorang diri di sebuah pos ronda tepatnya di Kp. Cikoneng Rt.007 / Rw. 003 Desa. Batu kuwung Kab. Serang .
- Bahwa Terdakwa Menerangkan Sewaktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti narkoba jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa Menerangkan Sewaktu Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan di lakukan pengeledahan ditemukan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna pink.

- Bahwa Terdakwa Menerangkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di bawah posronda yang Terdakwa tempati.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Yang menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di bawah posronda yang tersangka tempati adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa Menerangkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan cara membeli kepada Sdr. USUP (DPO) dan diarahkan oleh yang biasa Terdakwa panggil AA (DPO) dengan cara menelpon dengan nomor private lalu diarahkan ketempat yang sudah ditentukan.
- Bahwa Terdakwa Menerangkan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan harga RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Menerangkan pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 15.00 Wib USUP menelpon dan menawarkan narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa datang langsung ke rumah saudara USUP (DPO) dan memberikan uang RP. 100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya ada yang menelpon dengan nomor private tersangka memanggil nya dengan sebutan AA (DPO) dan mengarahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu di pos ronda tepatnya di Kp. Cikoneng Rt.007 / Rw. 003 Desa. Batu kuwung Kab. Serang kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang sudah di arahkan seorang diri dan pihak kepolisian berpakaian preman bagian Narkoba polres Serang kota melakukan penangkapan dan pengeledahan di temukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang berada di bawah tiang pos ronda, narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari saudara USUP (DPO) dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Tujuan saya membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terahir menggunakan narkoba jenis shabu pada hari kamis 31 Desember 2020 sekira jam 23.00 wib dirumah yang Terdakwa tempati dan tersangka menggunakan narkoba jenis shabu tersebut seorang diri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Cara saya menggunakan narkoba jenis shabu adalah dengan menggunakan alat hisap shabu (BONG) yang terbuat dari botol bekas parfum yang dirakit khusus dengan cara diberi dua buah sedotan dan satu sedotanya disambung dengan pipa kaca kemudian narkoba jenis shabu tersebut dimasukan kedalam pipa kaca tersebut dan kemudian dibakar menggunakan korek api setelah itu sedotan yang satunya tersangka hisap seperti menghisap rokok.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Yang dirasakan setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu badan Terdakwa terasa lebih fit dan sausah tidur.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menggunakan narkoba jenis shabu kurang lebih baru sekitar 6 (enam) bulanan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenali 1 ( satu) bungkus plastic bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 20:30 wib sewaktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan di pos ronda tepatnya di Kp. Cikoneng Rt.007 / Rw. 003 Desa. Batu kuwung Kab. Serang dan ketika Terdakwa ditangkap ketika sedang duduk seorang diri

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus /paket pelastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Bruto  $\pm$  0,13 Gram
- 1 (satu) Buah Handpone Mark Samsung Warna Pink

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat pula digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 23.00 Wib bertempat didalam rumah Terdakwa tepatnya di Kp. Citasuk Rt 012/003 Des. Citasuk Kec. padarincang Kab. Serang Terdakwa M. PADLI Bin Alm ARSAD menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol bekas yang di isi air yang sudah dilubangi tutupnya, lalu diberi dua buah sedotan salah satu sedotan dipasang pipet kaca untuk tempat membakar narkoba jenis shabu dengan menggunakan korek api yang apinya sudah dibuat kecil, kemudian dihisap asapnya seperti merokok ;
- **Bahwa benar** pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 20.30 Wib Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi ARIS SUTEJA O dan ILHAM MULTAZAM yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Serang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu di bawah tiang pos ronda yang beralamat di Kp. Cikoneng Kec, Rt 007/003 Des. Batu Kuwung Kab. Serang, dan di akui terdakwa itu miliknya, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Satuan Narkoba Polres Serang guna proses lebih lanjut ;
- **Bahwa benar** Terdakwa M PADLI Bin Alm ARSAD *Menggunakan narkoba Golongan I* tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Cq Departemen Kesehatan ;
- **Bahwa benar** Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratoris Narkoba Nomor : PL112CB/II/2021/Pusat LAB NARKOTIKA Pada Hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat urin dari **M PADLI Bin Alm ARSAD** sebanyak 40 Ml adalah benar **(+) Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**
- Berdasarkan Hasil Asesmen Medis An. **M PADLI Bin Alm ARSAD** dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN No. B/195/II/Ka/RH.00.00/202/BNNP Banten tanggal 08 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Hendri Marpaung, SH. dengan kesimpulan bahwa:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Sehubungan dengan hasil tersebut diatas, bersama ini disampaikan Asesmen Medis Sdr. **M PADLI Bin Alm ARSAD** pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2020 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten bahwa berdasarkan Asesmen Medis menggunakan Asesmen ASI (Addiction Severity Index) diperiksa Sdr. Anggi Setiawan Bin Iwan Setiawan ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Stimulan Lainnya (F15.21)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu **Dakwaan Kesatu** melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. **Atau Kedua** melanggar pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan yang memenuhi unsur-unsur tidak pidana, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan **Atau Kedua** melanggar pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*

**Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, dalam hal ini adalah terdakwa **M. PADLI Bin Alm. ARSAD** yang lengkap dengan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dipersidangan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang intinya menerangkan benar terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan ini adalah benar **M. PADLI Bin Alm. ARSAD**

Dengan demikian unsur "**setiap orang**", telah terpenuhi.

**Unsur tanpa hak atau melawan hukum.**





Menimbang, bahwa unsur ini dimaksud adalah menggunakan tersebut melanggar hak dan bertentangan dengan hak atau hukum atau tanpa ijin dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa benar pada hari Sabtu 02 Januari 2021, sekira jam 20.30 wib di Pos Ronda Tepatnya di Kp. Chikoneng Rt 007/003 Des. Batu Kuwung Kab. Serang melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu dan di temukan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu saat di lakukan penangkapan yang berada di bawah Pos Ronda yang sedang Terdakwa duduki yaitu 1 (satu) Bungkus Pelastik Bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu dan **tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia.**

Dengan demikian maka unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** ini telah terpenuhi ;

**Menggunakan Narkotika bagi dirinya Sendiri Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu**

Menimbang bahwa unsur Menggunakan Narkotika bagi Dirinya Sendiri Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu, ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur alternatif telah terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan terdakwa **M. PADLI Bin Alm. ARSAD** Menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu pada hari Sabtu 02 Januari 2021, sekira jam 20.30 wib di Pos Ronda Tepatnya di Kp. Chikoneng Rt 007/003 Des. Batu Kuwung Kab. Serang melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu dan di temukan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu saat di lakukan penangkapan yang berada di bawah Pos Ronda yang sedang Terdakwa duduki yaitu 1 (satu) Bungkus Pelastik Bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu

Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh anggota polisi dan ditemukan 1 (satu) bungkus berisi Narkotika jenis sabu di dalam Pelatik bening

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratoris Narkotika Nomor : PL112CB/II/2021/Pusat LAB NARKOTIKA Pada Hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat urin dari **M PADLI Bin Alm ARSAD** sebanyak 40 Ml adalah benar **(+) Positif** mengandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**. Dengan demikian unsur “ **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ” ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan Alternatif Kedua dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Atau Kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Hasil Asesmen Medis An. **M PADLI Bin Alm ARSAD** dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN No. B/195/II/Ka/RH.00.00/202/BNNP Banten tanggal 08 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Hendri Marpaung, SH. dengan kesimpulan bahwa: Sehubungan dengan hasil tersebut diatas, bersama ini disampaikan Asesmen Medis Sdr. **M PADLI Bin Alm ARSAD** pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2020 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten bahwa berdasarkan Asesmen Medis menggunakan Asesmen ASI (Addiction Severity Index) diperiksa Sdr. Anggi Setiawan Bin Iwan Setiawan ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Stimulan Lainnya (F15.21), maka surat dimaksud tidaklah menghalangi pemeriksaan dipersidangan dan dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan nya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **M PADLI Bin Alm ARSAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus /paket plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Bruto  $\pm$  0,13 Gram

1 (satu) Buah Handpone Mark Samsung Warna Pink

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh ULI PURNAMA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, NURHADI,S.H.,M.H. dan EDWIN YUDHI P.,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 15 Juni 2021 oleh ULI PURNAMA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, HASMY,S.H.,M.H. dan EDWIN YUDHI P.,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MEITA YULIANA.S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh HIJRIA KUSRAINI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H.,M.H.

Uli Purnama, S.H.,M.H.

Edwin Yudhi P.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Meita Yuliana, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)